

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS

STANDAR MUTU  
PROGRAM  
PENDIDIKAN

Standar Jati Diri  
INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI KUDUS  
Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

2019




*Humanity*

*Applicability*

*Productivity*


JL. CONGE NGEMBAL REJO PO BOX 51 KUDUS

	<b>IAIN KUDUS</b>	Kode/No : SPMI-INKDS/L.1/S/1
		Tanggal : 20 Mei 2019
	<b>STANDAR JATI DIRI</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 s/d 7

## STANDAR 1

### STANDAR JATI DIRI

Proses	Penanggung Jawab			tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	M. Arif Hakim, M.Ag.	Ketua Tim		
Pemeriksaan	Dr. Nur Aris, M.Ag.	Ka.LPM		
Persetujuan	Dr. H. Supaat, M.Pd.	WR I		
Penetapan	Dr. H. Mundakir, M.Ag.	Rektor		
Pengendalian	Dr. Nur Aris, M.Ag.	Ka.LPM		

	<b>IAIN KUDUS</b>	Kode/No : SPMI-INKDS/L.1/S/1
		Tanggal : 20 Mei 2019
	<b>STANDAR JATI DIRI</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 s/d 7

## STANDAR JATI DIRI

<p><b>1. Visi, Misi dan Tujuan</b></p> <p>a. Visi: Menjadi Perguruan Tinggi Islam Unggul di Bidang Pengembangan Ilmu Islam Terapan.</p> <p>b. Misi: Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi untuk menghasilkan sarjana dengan keilmuan Islam yang humanis, aplikatif dan produktif.</p> <p>c. Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memberikan akses pendidikan tinggi yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat;</li> <li>2) Menghasilkan karya penelitian yang tepat guna dan berdaya guna untuk menyelesaikan permasalahan akademis dan sosial keagamaan bagi kepentingan keindonesiaan dan kemanusiaan;</li> <li>3) Menghadirkan karya pengabdian yang kreatif, inovatif dan solutif atas persoalan keagamaan, kemasyarakatan dan kebangsaan.</li> </ol>
<p><b>2. Rationale Standar</b></p> <p>Jati diri bagi sebuah lembaga pendidikan adalah sebuah keniscayaan secara birokratis, sosiologis untuk memenuhi asas eksistensi dan legalitas. Jati diri adalah ciri khusus bagaimana sebuah lembaga menampilkan dirinya terhadap pemangku kepentingan eksternal dan internal. Tanpa identitas yang jelas dan unik baik dari aspek legalitas ataupun sosiologis, sebuah lembaga akan sulit ditemukenali dan bisa mengalami degradasi rekognisi masyarakat atau bahkan bisa jatuh pada status ilegal.</p> <p>Di sisi lain, sebuah lembaga pasti memiliki mimpi dan cita-cita <del>ingin</del> <b>untuk</b> menjadi seperti apa di masa yang akan datang. Sementara itu masa yang akan datang adalah masa prediktif berdasarkan pergerakan perubahan yang terjadi pada masa sekarang. Visi dan misi di masa depan dapat menjadi acuan yang mengarahkan gerak langkah lembaga, menjadi daya pendorong bagi setiap komponen dalam pergulatan akademik dan pengelolannya. Visi adalah sesuatu yang bisa membimbing pimpinan dan seluruh stakeholder dalam mengerahkan semua potensi, daya dan upaya lembaga untuk merealisasikan mimpi dan cita tersebut. Tanpa adanya visi, sebuah lembaga tidak memiliki arah tujuan ideal yang hendak diinginkan.</p> <p>Setelah sebuah lembaga menetapkan visi atau cita-cita yang ingin diwujudkan, langkah selanjutnya adalah lembaga harus merumuskan misi sebagai amanat yang diembannya untuk mewujudkan visi tersebut. Rumusan misi amanat ini penting untuk menggambarkan tugas utama lembaga dalam mencapai visinya.</p>

Setelah sebuah lembaga menetapkan visi dan misi sebagai amanat yang diembannya, langkah selanjutnya adalah merumuskan tujuan lembaga. Tanpa rumusan tujuan yang jelas dan koheren dengan visi dan misi lembaga, maka sebuah lembaga tidak akan berjalan ke arah yang sesuai dengan visi misi atau bahkan menyimpang ke arah yang berbeda dengan visi dan misi yang diembannya. Rumusan tujuan ini penting untuk menegaskan komitmen dan konsistensi lembaga dalam rangka merealisasikan visi dan melaksanakan misinya. Oleh karena itu, perlu dirumuskan standar visi, misi, tujuan dan sasaran lembaga baik pada *aras level* institut, fakultas ataupun program studi.

### 3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar

- a. Rektor
- b. Dekan
- c. Ketua Program Studi

### 4. Definisi Istilah

- a. Jati diri adalah ciri khusus seperti nama lembaga, visi dan misi, lambang, bendera, jaket atau jas almamater, motto, mars, hymne dan lain-lain.
- b. Aspek legalitas adalah aspek mutlak yang menjadi dasar keabsahan eksistensiya.
- c. Visi adalah cita-cita prediktif sebuah lembaga ingin menjadi lembaga yang seperti apa di masa yang akan datang.
- d. Visi pimpinan adalah *milestone* (tonggak-tonggak capaian) secara periodik dalam rangka realisasi visi lembaga.
- e. Misi adalah amanat yang diemban lembaga dalam rangka mencapai visinya melalui penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi.
- f. Misi pimpinan adalah *milestone* (tonggak-tonggak capaian) secara periodik dalam rangka realisasi visi.
- g. Tujuan adalah acuan target atau hasil utama sebagai wujud realisasi pencapaian visi dan misi.
- h. Renstra adalah singkatan Rencana Strategis yang merupakan Rencana Pengembangan Jangka Menengah (RPJM) berisi uraian program strategis dalam sebuah periode kepemimpinan yang menggambarkan tahapan-tahapan capaian dalam *milestones* realisasi visi, misi dan tujuan prodi.
- i. RKT adalah Rencana Kerja Tahunan yang menggambarkan tahapan-tahapan lebih rinci dalam satuan program dalam rangka realisasi visi dan misi kepemimpinan.

### 5. Pernyataan Isi Standar, Indikator dan Strategi Pelaksanaan Standar

Standar	Indikator	Strategi Pelaksanaan Standar
a. Seluruh warga kampus harus menjadikan nilai-nilai dasar IAIN Kudus dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.	Institut memiliki bukti sah: 1. Adanya penerapan nilai-nilai humanis, aplikatif dan produktif dalam pelaksanaan standar pendidikan, penelitian dan	Rektor 1. Membuat kebijakan penerapan nilai-nilai dasar Institut dalam tridharma perguruan tinggi. 2. Menerbitkan naskah akdemaik tentang penetapan nilai dasar.

	<p>pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>2. Adanya penerapan nilai-nilai humanis, aplikatif dan produktif dalam pelaksanaan standar non akademik.</p>	<p>3. Menyelenggarakan FGD kode etik dengan melibatkan pemangku internal dan eksternal.</p> <p>4. Mengusulkan kepada Senat Institut untuk disahkan.</p> <p>5. Mensosialisasikannya kepada warga kampus melalui rapat-rapat dan juga diunggah di website.</p>
<p>b. Pimpinan Institut dan fakultas harus mensosialisasikan nilai-nilai IAIN Kudus kepada warga kampus dan pemangku kepentingan internal.</p>	<p>Institut dan fakultas memiliki bukti sah:</p> <p>1. Adanya media sosialisasi nilai-nilai dasar IAIN Kudus kepada warga kampus dalam bentuk presentasi, audio visual, mars, himne atau dalam bentuk lainnya.</p> <p>2. Dilakukannya sosialisasi pada saat studium general, upacara, PBAK, Wisuda, dies natalis dan lain-lain.</p>	<p>Rektor dan dekan membuat regulasi tentang</p> <p>1. Membuat kebijakan penerapan nilai-nilai dasar Institut dalam tridharma perguruan tinggi.</p> <p>2. Menerbitkan naskah akademik tentang penetapan nilai dasar.</p> <p>3. Menyelenggarakan FGD kode etik dengan melibatkan pemangku internal dan eksternal.</p> <p>4. Mengusulkan kepada Senat Institut untuk disahkan.</p> <p>5. Mensosialisasikannya kepada warga kampus melalui rapat-rapat dan juga diunggah di website.</p>
<p>c. Institut, fakultas dan program studi harus memiliki identitas yang jelas dari aspek nomenklatur maupun aspek legalitasnya.</p>	<p>1. Institut dan Program Studi memiliki:</p> <p>a. SK Pendirian;</p> <p>b. SK Ijin Operasional,</p> <p>c. SK dan Sertifikat Status Akreditasi BAN-PT</p>	<p>Rektor, dekan kaprodi mendokumentasikan SK-SK Pendirian, Ijin Operasional Lembaga, SK dan Sertifikat Akreditasi Institut dan prodi.</p>
	<p>2. Institut, fakultas dan Program Studi memiliki dokumen formal yang memuat identitas lembaga, visi dan misi, lambang, bendera, jaket atau jas almamater, motto, mars, hymne dan lain-</p>	<p>Rektor, dekan dan kaprodi menyusun dokumen profil institut, fakultas dan prodi.</p>

	lain.	
d. Institut, fakultas dan program studi harus memiliki visi, misi, tujuan yang jelas dan realistik, ada saling keterkaitan antar dan dipahami oleh seluruh sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan.	Institut, fakultas dan program studi memiliki bukti: 1. Keterlibatkan seluruh sivitas akademika, tenaga kependidikan dan pemangku kepentingan eksternal dalam perumusan dan peninjauan visi, misi dan tujuan.	Rektor dan/atau dekan menyelenggarakan workshop/lokakarya/FGD yang melibatkan seluruh sivitas akademika, tendik dan pemangku kepentingan eksternal perumusan dan peninjauan visi, misi dan tujuan.
	2. Visi, misi dan tujuan secara prediktif dapat dicapai berdasar asumsi akademik, SDM yang dimiliki, dan faktor lingkungan.	Rektor dan/atau dekan Melakukan analisis SWOT dalam perumusan dan peninjauan visi dan misi.
	3. Visi, misi dan tujuan fakultas dan program studi jelas dan selaras dengan visi misi institut dan memiliki keterkaitan antar.	Rektor membuat kebijakan formal yang mengharuskan visi, misi dan tujuan fakultas dan prodi memiliki keterkaitan antar dan menjadikan visi dan misi institut sebagai acuan dasar.
	4. Visi, misi dan tujuan tersosialisasikan dengan baik kepada seluruh sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan.	Melaksanakan kegiatan-kegiatan sosialisasi sebagai berikut: 1. Mengunggah visi, misi dan tujuan di laman website insitut, fakultas dan prodi. 2. Menyampaikan visi misi dan tujuan pada berbagai kegiatan lembaga. 3. Menuliskan visi misi di setiap dokumen, stopmap, baliho dan lain-lain.
	5. Visi misi dan tujuan dipahami dan dimengerti oleh seluruh sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan.	Rektor dan dekan melakukan survey pemahaman visi dan misi secara berkala terhadap sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan;
	6. Dokumen formal yang	Rektor dan dekan

	menunjukkan adanya visi, misi dan tujuan.	mendokumentasikan kebijakan yang menunjukkan adanya visi, misi dan tujuan seperti: SK Senat, SK Rektor, Statuta (untuk Institut), Renstra, RKT, Buku Pedoman Akademik, Buku Kurikulum dan Buku Profil.
e. Institut harus memiliki, mensosialisasikan dan menerapkan kode etik warga kampus.	<p>Institut memiliki bukti sah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen formal kode etik mahasiswa,</li> <li>2. Dokumen formal kode etik dosen</li> <li>3. Dokumen formal kode etik tenaga kependidikan</li> <li>4. bukti sosialisasi kode etik kepada warga kampus.</li> <li>5. Sebuah Lembaga Etik independen atau yang berfungsi atas penegakan kode etik.</li> <li>6. Bukti penegakan kode etik.</li> </ol>	<p>Rektor</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membentuk tim penyusun kode etik mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan.</li> <li>2. Menyelenggarakan FGD kode etik dengan melibatkan pemangku internal dan eksternal.</li> <li>3. Mengusulkan kepada Senat Institut untuk disahkan.</li> <li>4. Mensosialisasikannya kepada warga kampus melalui rapat-rapat dan juga diunggah di website.</li> </ol>
f. Visi dan misi institut, fakultas dan program studi dijadikan pedoman, panduan, dan rambu-rambu bagi pemangku kepentingan internal dan dijadikan acuan implementasi renstra, untuk mewujudkan visi dan misi.	<p>Institut dan fakultas memiliki bukti sah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Visi dan misi dijadikan acuan penjabaran program kerja pada semua tingkat unit kerja.</li> <li>2. Visi dan misi fakultas selaras dengan visi dan misi institut.</li> <li>3. Visi keilmuan program studi selaras dengan visi fakultas dan visi institut.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan mempelajari visi institut dalam merumuskan visi fakultas.</li> <li>2. Kaprodi mempelajari visi fakultas dan institut dalam merumuskan visi keilmuan program studi.</li> <li>3. Rektor dan/atau dekan mengadakan FGD tentang visi dan misi.</li> <li>4. Rektor menerbitkan SK Rektor tentang visi dan misi fakultas dan program studi.</li> </ol>
<b>6. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen-dokumen Pendirian dan Operasional lembaga.</li> <li>b. Profil Institut, Fakultas, dan Program Studi</li> <li>c. Laporan Lokakarya/Workshop penyusunan visi, misi, tujuan dan kebijakan mutu Program Studi.</li> </ol>		

- d. Dokumen Penjaminan Mutu
- e. Statuta IAIN
- f. Renstra IAIN

#### **7. Referensi**

- a. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- c. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- d. KMA No. 39 Tahun 2015 tentang Renstra Kemenag RI 2015-2019
- e. Renstra Diktis Kemenag RI 2015-2019
- f. PMA Nomor 33 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Kudus
- g. PMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Statuta IAIN Kudus